



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

Nomor : 4845/USAKTI/FK/01B/XII/2025

Tentang

**PENGANGKATAN TIM CONTINUING MEDICAL EDUCATION (CME) FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang : 1. Dalam rangka memenuhi salah satu Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Kebutuhan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti untuk pembentukan unit yang mengembangkan sistem pendidikan kedokteran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) nomor 014/ dar/Tahun1965 tentang pembukaan Universitas Trisakti;
5. Statuta Universitas Trisakti tahun 2023;
6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
- c. Nomor : 3 tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang pelaksanaan pembayaran bantuan biaya transpor bagi karyaw an universitas trisakti;
- d. Nomor : 4 tahun 2018 tanggal 6 februari 2018 tentang pemberian dan pelaksanaan pembayaran uang makan bagi karyaw an universitas trisakti.
8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor: 410 /USAKTI1/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013 tentang Pendelegasian Tugas Wewenang Rektor Kepada Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;

Memperhatikan : Surat Keputusan Dekan Tim CME

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Pengangkatan Tim Continuing Medical Education (CME) Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
- Kedua : Masa berlaku Tim CME mulai tanggal 1 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2028
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Desember 2025  
Dekan




Ditandatangani secara elektronik oleh  
Dr. dr. Yenny, Sp.FK.  
NIK 2613/USAKTI

Dr. dr. Yenny, Sp.FK.

Takwa-Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif



STRUKTUR ORGANISASI TIM CME  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI



SUSUNAN TIM CONTINUING MEDICAL EDUCATION (CME)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

Ketua : dr. Suriyani, M.Biomed, Ph.D, FFRI  
Sekretaris : dr. Triasti Khusfiani, Sp.FK  
Anggota : 1. dr. Yani Kurniawan, MM, M.Biomed  
2. dr. Sisca, M.Biomed  
3. dr. Deasyka Yastani, M.Biomed